

A. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Ambon maka dirumuskan Standar pembiayaan pembelajaran agar IAIN Ambon dalam menjalankan roda organisasinya, didukung oleh pendanaan yang bersumber dari SPP, BO-PTN dan sumber lain yang sah. Keseluruhan dana yang diperoleh harus digunakan untuk menjalankan operasional dan mendukung proses pembelajaran. Pembelajaran harus dilakukan secara proporsional sehingga semua aktifitas pendukung proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan tidak timpang. Untuk mendukung biaya operasionalisasi IAIN AMBON, setiap tahun harus disusun neraca penerimaan dan pengeluaran. Karena IAIN AMBON adalah Institusi pendidikan negeri maka perlu ditetapkan Biaya SPP/BKT, UKT sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perlu ditetapkan biaya personal mahasiswa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi, dan perlunya menggali sumber pembiayaan lain.

Biaya studi adalah seluruh biaya yang ditanggung oleh mahasiswa sampai lulus dengan waktu perkuliahan normal.

1. UKT adalah Uang Kuliah Tunggal yang harus dibayar oleh mahasiswa selama 1 semester.
2. Sumber lain adalah sumber pembiayaan yang halal di luar yang diperoleh dari mahasiswa

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.

Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan kelancaran proses pembelajaran untuk menghasilkan alumni yang berdaya saing, maka ditetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Rektor dan Wakil Rektor IAIN Ambon
2. Kepala Biro
3. Dekan dan Wakil Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Bagian Perencana dan Keuangan

C. Defenisi Istilah

1. Biaya investasi Perguruan Tinggi adalah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap dari Perguruan Tinggi.
2. Biaya operasional perguruan tinggi meliputi:
 - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai,

- c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.
3. Biaya personal mahasiswa adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

D. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. PT harus menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi setiap tahunnya.
2. PT harus menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya.
3. PT dalam menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
4. PT dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus mengacu kepada Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri yang mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah.
5. PT harus: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
6. PT harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya.
7. PT harus menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, untuk hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.
8. PT harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebelum pelaksanaan perancangan dan pengelolaan dana.

E. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Mensosialisasikan kebijakan nasional pembiayaan pembelajaran
2. Mensosialisasikan standar pembiayaan pembelajaran
3. Melakukan perencanaan pembiayaan secara matang dan sesuai regulasi
4. Melakukan pencatatan atas pengelolaan pembiayaan pembelajaran

Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	PT harus menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi setiap tahunnya	Tersedianya dokumen analisis kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana		Tabel 4.a dan 4.b	LED C. 5. 4.a
2	PT harus menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (PDM) $\leq 50\%$			Matriks Penilaian C.5.4
3	PT dalam menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun (DOM) ≥ 20			Matriks Penilaian Tabel 4.b
4	PT dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan	Tersedianya RAPB PT tahunan sesuai dengan standar satuan biaya			SN DIKTI Pasal 40 ayat 5

	menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus mengacu kepada Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri yang mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah	operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri			
5	PT harus: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Tersedianya Pedoman dan rekaman tentang a. sistem pencatatan biaya b. pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan c. hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi d. evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.			SN DIKTI Pasal 41
6	PT harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya.	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi (PDL			Matriks Penilaian point 31 C.5.4

		≥ 10%)			
7	PT harus menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, untuk hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.	Tersedianya dana lain di luar biaya pendidikan untuk hibah, jasa layanan profesi, dana lestari dan dana filantropis			SN DIKTI Pasal 42 ayat 2
8	PT harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebelum pelaksanaan perancangan dan pengelolaan dana	Tersusunnya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan			SN DIKTI Pasal 42 ayat 3

Dokumen Terkait

1. Dokumen laporan BKD
2. Dokumen kehadiran dosen
3. Dokumen RKAKL
4. Dokumen Realisasi anggaran
5. Dokumen Pelaporan kegiatan
6. Dokumen Audit SPI

Dasar hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Standar Biaya Minimum PT
5. Renstra IAIN Ambon

6. Pedoman pengelolaan anggaran IAIN Ambon